

TUGAS AKHIR

**EVALUASI PPH 21 PEGAWAI TETAP KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI DENPASAR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO.7 TAHUN 2021**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI WAYAN EKA ANGGRENI
NIM : 2215613200**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

EVALUASI PPH 21 PEGAWAI TETAP KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO.7 TAHUN 2021

Ni Wayan Eka Anggreni
2215613200

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) terhadap pegawai tetap di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Evaluasi dilakukan terhadap proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 menggunakan simulasi lima pegawai tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPh 21 telah sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan dukungan sistem e-Bupot dan e-Filing. Perhitungan dilakukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi potongan seperti biaya jabatan dan iuran pensiun, serta memperhatikan PTKP sesuai status pegawai. Seluruh pegawai dalam simulasi berada pada lapisan tarif pertama, yaitu 5%. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan pemahaman awal terhadap perubahan tarif dalam UU HPP, minimnya SDM di bagian keuangan, serta kurangnya koordinasi antarbagian. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan internal, pemutakhiran sistem penggajian, dan penyusunan SOP sebagai solusi atas kendala tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di instansi pemerintah.

Kata Kunci: PPh 21, UU HPP, pajak penghasilan, pegawai tetap, Kantor Imigrasi

**"EVALUATION OF PPH 21 ON PERMANENT EMPLOYEES AT
THE CLASS I IMMIGRATION OFFICE TPI DENPASAR
ACCORDING TO LAW NO. 7 OF 2021"**

Ni Wayan Eka Anggreni
2215613200

(Diploma III Accounting Study Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of Article 21 Income Tax (PPh 21) for permanent employees at the Class I Immigration Office TPI Denpasar based on Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). This research uses a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. The evaluation focuses on the calculation, withholding, depositing, and reporting of PPh 21, using simulations of five permanent employees. The results show that the implementation complies with tax regulations, supported by the use of e-Bupot and e-Filing systems. Tax calculations are based on gross income, deducted by job-related expenses and pension contributions, while considering PTKP according to employee status. All simulated employees fall under the first tax bracket, i.e., 5%. Main obstacles include limited initial understanding of the revised tax structure under the UU HPP, lack of human resources in the finance division, and insufficient coordination between departments. This study recommends improving internal training, updating the payroll system, and developing standard operating procedures (SOPs) to address these issues. The findings are expected to serve as a reference for enhancing tax compliance within government institutions.

Keywords : PPh 21, HPP Law, income tax, permanent employee, Immigration Office

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Ahli Madya	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vii
Halaman Penetapan Kelulusan.....	viii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Kesenjangan	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Standar Aktivitas.....	10
B. Praktik Baik Aktivitas	17
BAB III METODE PENULISAN.....	22
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas.....	22
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	22
BAB IV PEMBAHASAN.....	25
A. Deskripsi Objek Penulisan.....	25
B. Deskripsi Aktivitas.....	27
C. Pembahasan.....	29
BAB V PENUTUP	38
A. Simpulan	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2.....	16
Tabel 2. 3.....	17
Tabel 4. 1.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Contoh SPT Masa Pasal 21/Pasal26.....	46
Lampiran 2 : Daftar Gaji Pegawai Tetap Masa Pajak Juli 2025.....	47
Lampiran 3 : Tarif Pajak UU No. 36 Tahun 2008.....	47
Lampiran 4 : Tarif Pajak UU No. 7 Tahun 2021.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang memainkan peran penting dalam membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa kolonial hingga saat ini. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2024, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menyampaikan kinerja pendapatan negara tahun 2024 mampu mencapai Rp2.842.500.000.000 atau 101,4% dari target APBN 2024 yang artinya tumbuh positif 2,1%. Penerimaan pajak sampai 31 Desember 2024 mencapai Rp1.932.400.000.000 atau 100,5% dari target yang artinya berkembang 3,5% (Kementerian Keuangan RI, 2025).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak pusat (Direktorat Jendral Pajak, 2022). Ada beberapa jenis pajak pusat diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (Direktorat Jendral Pajak, 2022)

Pajak Penghasilan saat ini adalah salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan, pajak ini adalah salah satu pajak yang paling banyak mempengaruhi pendapatan negara. Pajak penghasilan memiliki beberapa jenis termasuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh 21 dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, pemotong pajak termasuk pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Selanjutnya, pajak penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaannya merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berakhir pada tahun pajak yang bersangkutan. (Komang Oka Wibisana, 2023).

Pemerintah Republik Indonesia yang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan mengesahkan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang (UU) ini menggantikan regulasi sebelumnya dan bertujuan untuk menyederhanakan proses pemungutan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur Subjek Pajak, Penghasilan Kena Pajak (PKP), Tarif Pajak Progresif untuk individu, serta tarif tetap untuk badan. Selain itu, UU ini menetapkan mekanisme pemotongan dan penyetoran pajak yang jelas, serta kewajiban pelaporan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan pajak, Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada 7 Oktober 2021. UU HPP adalah regulasi yang mengubah dan menyederhanakan beberapa undang-undang perpajakan di Indonesia. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendukung pemulihan ekonomi, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien (gusfahmi arifin, 2021).

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, terdapat perubahan pada lapisan tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak penghasilan pasal 21 dalam UU HPP kini terdiri dari 5 lapisan, meningkat dari sebelumnya yang hanya 4 lapisan dalam UU PPh. Pemerintah menambahkan lapisan kelima, yaitu untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang melebihi Rp5.000.000.000, dikenakan tarif sebesar 35%. Selain itu, perubahan lainnya adalah

peningkatan batas PKP untuk tarif pajak 5% yang sebelumnya Rp50.000.000 dalam UU PPh, kini menjadi Rp60.000.000 dalam UU HPP.

Pegawai tetap adalah individu yang bekerja untuk suatu instansi atau perusahaan dengan status karyawan tetap, yang biasanya memiliki kontrak kerja jangka panjang. Mereka diharapkan untuk bekerja secara penuh waktu dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pegawai kontrak atau paruh waktu. Sebagai pegawai tetap, mereka berhak atas berbagai fasilitas dan tunjangan, seperti gaji bulanan, asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan untuk anak dan istri, dan hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Sebagai subjek pajak, pegawai tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang mereka terima. Dalam hal ini, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai. Perhitungan pajak tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Ketidakpahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang ada dapat menyebabkan kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Situasi ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan,

pegawai, dan terutama pemerintah karena dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak.

Kantor Imigrasi adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengelola administrasi keimigrasian di Indonesia. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan lalu lintas orang, Kantor Imigrasi tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, tetapi juga bertanggung jawab penting dalam hal perpajakan. Salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh Kantor Imigrasi sebagai pemberi kerja adalah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang bekerja di instansi tersebut.

Seiring dengan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan efisien, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengalami perubahan mendasar melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan tersebut, yang berlaku efektif mulai tahun pajak 2022, membawa penyesuaian signifikan pada struktur tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi wajib pajak orang pribadi. Jika pada UU Nomor 36 Tahun 2008 tarif pajak terdiri dari empat lapisan dengan batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) terendah sebesar Rp50.000.000 dan tarif tertinggi 30% untuk PKP di atas Rp500.000.000, maka pada UU Nomor 7 Tahun 2021 jumlah lapisan tarif meningkat menjadi lima, batas PKP untuk tarif terendah naik menjadi Rp60.000.000, dan tarif tertinggi 35% dikenakan untuk PKP di atas Rp5.000.000.000.

Perubahan ini secara langsung berdampak pada perhitungan dan jumlah PPh 21 yang harus dibayar oleh pegawai. Kenaikan batas PKP untuk tarif 5% membuat sebagian pegawai yang sebelumnya termasuk lapisan tarif kedua beralih ke lapisan tarif pertama, sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Hal ini terutama dirasakan pada masa transisi antara tahun 2021 dan 2022, di mana penerapan UU HPP mulai mengubah besaran potongan pajak bulanan. Bagi pegawai dengan penghasilan yang berada tepat di sekitar batas tarif, perubahan ini menimbulkan perbedaan cukup signifikan pada jumlah pajak yang terutang.

Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, implementasi UU HPP dilakukan dengan memutakhirkan sistem penggajian dan pelaporan pajak, termasuk penggunaan aplikasi e-Bupot dan e-Filing milik Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan berjalan tepat waktu. Efektivitas UU HPP mulai terlihat melalui kemudahan penyesuaian tarif di sistem elektronik dan meningkatnya akurasi pelaporan. Namun, di sisi lain, fase awal implementasi juga terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Kendala yang muncul mencakup keterbatasan pemahaman awal pegawai, khususnya di bagian keuangan, terhadap detail perubahan tarif dan penyesuaian PKP, minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang administrasi perpajakan, serta kurangnya koordinasi antarbagian dalam memastikan konsistensi data penghasilan dan potongan pajak. Akibatnya, meskipun peraturan baru telah berlaku, adaptasi

tidak sepenuhnya berjalan mulus di bulan-bulan awal penerapan. Fenomena ini menegaskan bahwa keberhasilan UU Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya diukur dari ketentuan tarif yang lebih progresif dan batasan PKP yang lebih tinggi, tetapi juga dari kesiapan infrastruktur teknologi, sistem manajemen, dan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami serta mengimplementasikan aturan secara konsisten.

Mulai diberlakukannya UU HPP pada tahun 2022, terjadi perubahan signifikan dalam ketentuan perpajakan yang berdampak langsung pada mekanisme PPh Pasal 21. Perubahan ini tidak hanya mengatur ulang struktur tarif menjadi lima lapisan, tetapi juga menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga memengaruhi jumlah pajak yang terutang oleh pegawai tetap. Sebelum UU HPP berlaku, ketentuan tarif dan PTKP pada UU Nomor 36 Tahun 2008 relatif lebih sederhana dengan batas PTKP yang lebih rendah, sehingga perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak berjalan dengan pola yang sudah baku. Namun, setelah UU HPP diterapkan, penyesuaian tarif dan batas PTKP menuntut instansi, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, untuk melakukan pembaruan sistem penggajian, penyesuaian perhitungan, serta peningkatan ketelitian dalam pelaporan. Kondisi ini memunculkan kebutuhan evaluasi menyeluruh guna menilai efektivitas implementasi aturan baru tersebut, yang kemudian menjadi dasar penulisan berjudul “Evaluasi PPh 21 Pegawai Tetap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021”.

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan latar belakang masalah yang teridentifikasi, maka rumusan kesenjangan penelitian ini:

- a. Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) terhadap pegawai tetap di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar?
- b. Apakah pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 terhadap pegawai tetap di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

C. Tujuan dan manfaat penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) terhadap pegawai tetap di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
- b. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 terhadap pegawai tetap di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Manfaat Penulisan

Adapula manfaat dari penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1) Bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perubahan dalam peraturan perpajakan yang diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan informasi ini perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan dan prosedur perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan mengurangi risiko terkena denda akibat ketidakpatuhan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Dapat memberikan kontribusi yang baik dalam bentuk informasi dan memperkaya kajian literatur mengenai perpajakan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian sejenis, khususnya terkait perbedaan penerapan perhitungan PPh 21 yang merujuk pada UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU Nomor 7 Tahun 2021

3) Bagi Mahasiswa

Memberikan mahasiswa pemahaman yang lebih mendalam tentang ketentuan perpajakan, khususnya terkait PPh 21 yang mengalami perubahan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) terhadap pegawai tetap di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun kesimpulan secara rinci sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 telah berjalan sistematis dan sesuai peraturan. Proses ini dilakukan menggunakan sistem elektronik seperti e-Bupot dan e-Filing, serta memperhatikan komponen penghasilan bruto, potongan biaya jabatan, iuran pensiun, dan perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status pegawai.
2. Penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan tarif PPh 21 telah sesuai dengan struktur tarif progresif lima lapis yang ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 2021. Berdasarkan simulasi perhitungan terhadap lima pegawai tetap, seluruh pegawai berada pada lapisan tarif pertama (5%), dan proses perhitungan dilakukan secara tepat.

Meskipun pelaksanaan PPh 21 telah sesuai secara hukum, masih terdapat aspek teknis dan koordinatif yang perlu ditingkatkan guna mencapai pelaksanaan yang lebih optimal, efisien, dan akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas PPh 21, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan PPh 21 yang sudah berjalan sesuai ketentuan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar diharapkan terus melakukan evaluasi dan pembaruan berkala terhadap sistem elektronik (e-Bupot dan e-Filing), serta memastikan seluruh komponen penghasilan dan potongan sesuai dengan aturan terbaru. Selain itu, penting untuk menyusun prosedur baku operasional (SOP) terkait pelaksanaan PPh 21 agar konsistensi pelaksanaan tetap terjaga, meskipun terjadi pergantian pegawai.
2. Agar penerapan tarif PPh 21 sesuai dengan ketentuan tarif progresif dalam UU No. 7 Tahun 2021 dapat terus diterapkan dengan benar, disarankan agar dilakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala, terutama data yang berkaitan dengan status kawin, tanggungan keluarga, dan komponen penghasilan. Data yang akurat akan memastikan penentuan PTKP dan PKP dilakukan dengan tepat, sehingga perhitungan tarif pajak progresif tidak mengalami kekeliruan. Selain itu, penanggung jawab penggajian perlu

memiliki akses dan pemahaman yang memadai terhadap struktur tarif pajak terkini.

3. Untuk mengatasi kendala teknis dan koordinatif yang ditemukan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sebaiknya:
 - a. Melakukan peningkatan kapasitas SDM bagian keuangan, baik dari sisi jumlah pegawai maupun keterampilan teknis.
 - b. Mengatur kembali pembagian tugas agar fokus pada perhitungan serta pelaporan PPh 21
 - c. Mengembangkan sistem informasi internal yang dapat mengintegrasikan data kepegawaian dan perpajakan.
 - d. Meningkatkan komunikasi lintas bagian, agar perubahan data pegawai seperti status PTKP dapat segera disampaikan dan disesuaikan dalam perhitungan PPh 21.

Penerapan saran-saran tersebut diharapkan pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dapat semakin baik, transparan, dan akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri secara cepat terhadap dinamika peraturan perpajakan yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. (2022a). *Jenis Pajak*. pajak.go.id.
- Direktorat Jendral Pajak. (2022b). *pajak*. pajak.go.id.
- gusfahmi arifin. (2021, Desember 21). *Poin-poin dalam UU HPP*. pajak.go.id.
<https://pajak.go.id/id/artikel/poin-poin-penting-dalam-uu-hpp>
- Kementerian Keuangan RI. (2025, Januari 6). *Kinerja Pnedapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. kemenkeu.go.id.
- Komang Oka Wibisana. (2023). Komang Oka Wibisana (FULL). *repository.pnb, Analisis Kesesuaian Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21 dengan Berlakunya UU HPP Tahun 2022 Terhadap Pegawai Tetap Pada PT XYZ*, 1.
- Muhammad Adithya Ramdhany Hartono, Harijanto Sabijono, & I Gede Suwetja. (2022). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 329–336.
- Muhammad I. Amal, Herman Karamoy, & Priscillia Weku. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA*, 9, 1789–1797.
- Ni Kadek Dinda Julianawati. (2023). Ni Kadek Dinda Julianawati. *repository.pnb, Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Pegawai PT XYZ*, 1–6.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor - PER-16/PJ/2016. (2016, September 29). *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak Penghasilan pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. pajak.go.id.
- Rani Maulida. (2024, November 4). *Panduan Lengkap Perhitungan PPh Pasal 21*. online-pajak.com.
- Relly Vivianda, & Poppy Indriani. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. (2008). *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Megantara. (2025). *Wawancara pribadi*. 18 Juli 2025.
- Aqilla Tasya Damaya. (2023). Evaluation of Income Tax Incentives (PPH) Article 21 In the Midst of The Covid 19 Outbreak at PT Sanipak Indonesia. *Social Sciences Insights Journal*, 2(1), 38–45. <https://doi.org/10.60036/ssij5>
- Bahardiansyah, A. (2023). Penerapan Pph 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Bidang Pembinaan Smp Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung). *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 3(2), 198–212. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v3i2.880
- Falhan, M., Hafisah, H., & Hanum, Z. (2022). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai. *Owner*, 7(1), 435–443. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266>
- Gwijangge, K., Warongan, J. D. L., & Wangkar, A. (2023). EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KANTOR CAMAT MALALAYANG KOTA MANADO. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 1642–1650. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.52927>
- Hamzah, U., & Tambunan, M. R. U. D. (2023). The Evaluation of Employee Tax Incentive during Covid-19 Pandemic: A Study on Commerce Industry in Jakarta. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 30(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v30i2.1316>
- Johannis, L. M., Sondakh, J. J., & Afandi, D. (2020). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Pmk Nomor 262/Pmk.03/2010 Dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/Pj/2016 Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 14–25. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20897.2018>
- Kirani, S., Sudrajat, J., Rachman, R., & Damayanti, R. A. (2024). PPH 21 Tax Calculation Application for Permanent Employees at The Bandung Regency Fire Service. *Electronic, Business, Management and Technology Journal*, 2(1), 01–11. <https://doi.org/10.55208/ebmtj.v2i1.133>
- Lis Lestari Sukartiningsih, Galuh Budi Astuti , & Michael Andrean . (2024). Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Rimba :*

Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi, 2(2), 185–194.
<https://doi.org/10.61132/rimba.v2i2.717>

Mamusung, M. K., Elim, I., & Rondonuwu, S. (2024). Evaluasi Penerapan UU No.7 Tahun 2021 Atas Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Gaji Pegawai Kantor Kecamatan Tuminting. *LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 8 No. 3(3), 482–489.

Ningrum, T., Ilat, V., & Pontoh, W. (2020). Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Dinas Pupr Provinsi Maluku Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 117.
<https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27982.2020>

Putong, I. H., Ropa, G., Koagouw, H. U. H. L., Lasut, J. C., Akuntansi, P., Manado, N., Helena, I., & Politeknik, P. (2024). Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 Pada PT. KC di Manado Evaluation of the Implementation of Article 21 and PP Number 58 of 2023's Income Tax Calculation at PT. KC in Manado. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Manajemen*, 58, 2023.
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/Index>

Rahmawati, U., Hartono, H. R. P., & ... (2023). Analysis of Implementation of Income Tax Incentives (PPh) Article 21 on the Level of Taxpayer Compliance at the Office of Tax Services, Counseling and *Journal of Business ...*, 2(7), 721–742.
<https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijbae/article/view/5299%0Ahttps://journal.formosapublisher.org/index.php/ijbae/article/download/5299/5286>

Siahaan, M. (2024). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 8, 40019–40028.

Sulastri, & Sarsiti. (2021). Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan 21 studi kasus PT Eka Bogainti. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Smooting*, 19(1), 58–63.

Sumarni, T. (2020). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap Dan Karyawan Tidak Tetap Cv Bintang Mas Pada Tahun 2018. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(1), 68–77.
<https://doi.org/10.25139/jaap.v4i1.2526>

Wahyuni, S. R., & Fitriandi, S.S.T, M.S.E, M.A, P. (2022). Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Alokasi Belanja Desa: Studi

Empiris Desa Kembaran Kebumen. *JURNAL PAJAK INDONESIA*
(*Indonesian Tax Review*), 6(2), 225–234.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1761>

